



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana yang tertera di bawah ini dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (50 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri serta anaknya yang belum dewasa yang bernama :

Anak Perempuan Pemohon I, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (17 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Kota Subulussalam Kota Subulussalam;

Anak Laki-Laki Pemohon I, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (14 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Kota Subulussalam Kota Subulussalam;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (36 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (28 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Honorer RSUD Kota Subulussalam, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (24 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Honorer

Halaman 1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kota Subulussalam, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, tempat/tanggal lahir, XXXXXX, XXXXXX (19 tahun), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut sebagai Pemohon V;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 15 Agustus 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 21 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal XXXXXX Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX di XXXXXX Kecamatan Singkil.
2. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX tanggal XXXXXX;
3. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1 Anak Laki-Laki, anak Pertama /Pemohon;
 - 3.2 Anak Perempuan, anak Kedua kandung/Pemohon;
 - 3.3 Anak Perempuan, anak Ketiga kandung/Pemohon;
 - 3.4 Anak Laki-Laki, anak Keempat kandung;
 - 3.5 Anak Perempuan anak Kelima kandung;
 - 3.6 Anak Perempuan Keenam kandung;
4. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 di Kota Subulussalam Kota Subulussalam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXXXXX yang di keluarkan oleh Disduk Capil Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal XXXXXX ;

Halaman 2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum XXXXXX selama hidupnya adalah seorang Muslim sampai dengan meninggal dunia tidak pernah murtad;
6. Bahwa almarhum XXXXXX selama hidupnya tidak pernah bercerai dengan XXXXXX sampai dengan meninggal dunia;
7. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1970 di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subbulussalam karena sakit;
8. Bahwa Zubaidah telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Kota Subbulussalam karena sakit;
9. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX mempunyai harta berupa: Tabungan pribadi berjumlah Rp. 47.793.439.32 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
10. Bahwa Almarhum XXXXXX tersebut meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a. Seorang Perempuan selaku istri;
 - b. Anak Laki-laki, anak Pertama /Pemohon;
 - c. Anak Perempuan, anak Kedua kandung/Pemohon;
 - d. Anak Perempuan, anak Ketiga kandung/Pemohon;
 - e. Anak Laki-laki, anak Keempat kandung;
 - f. Anak Perempuan anak Kelima kandung;
 - g. Anak Perempuan anak Keenam kandung;
11. Bahwa untuk keperluan pengurusan pengalihan buku rekening kepada ahli waris serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam c/q Majelis hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para **Pemohon (I, II, III dan IV)**;
 2. Menetapkan Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal XXXXXX di Rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 30 Juli 2019,

Halaman 3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXX meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 3.1. Seorang Perempuan selaku istri;
- 3.2. Anak Laki-laki, anak Pertama /Pemohon;
- 3.3. Anak Perempuan, anak Kedua kandung/Pemohon;
- 3.4. Anak Perempuan, anak Ketiga kandung/Pemohon;
- 3.5. Anak Laki-laki, anak Keempat kandung;
- 3.6. Anak Perempuan anak Kelima kandung;
- 3.7. Anak Perempuan anak Keenam kandung;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan *aquo*;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon mengemukakan bahwasanya permohonan penetapan ahli waris tersebut digunakan untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama almarhum XXXXXXXXXX serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi;

A. Surat:

Bahwa adapun bukti tertulis semuanya telah diberi materai secukupnya dan telah *dinazegeling* oleh kantor pos, juga telah diperlihatkan aslinya dan dicocokkan di persidangan yakni berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXX Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXX, Kecamatan Rundeng, tanggal 15 Agustus 2019., lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama Baktiar dengan nomor rekening XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B. Saksi:

Halaman 6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Mukim, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suami Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I telah menikah dengan almarhum XXXXX dan telah mempunyai 6 orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019 karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari almarhum XXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum XXXXX dan Pemohon I tidak pernah bercerai ataupun menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum XXXXX bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak XXXXX meninggal hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal almarhum XXXXX, Pemohon I tidak ada menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suami Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I telah menikah dengan almarhum XXXXX dan telah mempunyai 6 orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juli 2019 karena sakit dan dikebumikan secara Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua dari almarhum XXXXX sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya almarhum XXXXX dan Pemohon I tidak pernah bercerai ataupun menikah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum XXXXX bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak XXXXX meninggal hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeninggal almarhum XXXXX, Pemohon I tidak ada menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dan tidak akan mengajukan keterangan atau alat-alat bukti lagi dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan para Pemohon, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang bernama almarhum XXXXX, maka permohonan tersebut mempunyai dasar hukum sebagaimana dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris";

Menimbang oleh karena itu, bahwa kewenangan untuk memeriksa permohonan para Pemohon adalah berdasarkan Pasal 49 beserta penjelasannya pada huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tentang ahli waris untuk menentukan hubungan status hukum waris antara para Pemohon dengan Baktiar, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan para Pemohon dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 yang secara formil

Halaman 8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat diterima sebagai alat bukti tertulis karena telah di *nazege*/ serta telah diperlihatkan aslinya ke persidangan, terkecuali bukti P.13 merupakan asli surat keterangan yang diketahui kepala kampung, serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah merupakan bukti yang menyatakan bahwa para Pemohon bertempat tinggal dan beralamat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang menerangkan status perkawinan antara almarhum XXXXX dengan XXXXX adalah sah dan tercatat, hingga pewaris meninggal dunia belum pernah bercerai dan menikah dengan yang lainnya karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan status cerai mati, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXXXX dan Pemohon I yang sudah berumah tangga dan berkeluarga masing-masing, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah merupakan bukti yang menerangkan bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri XXXXX r dan Pemohon I masih dikategorikan anak di bawah umur, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah merupakan bukti yang menerangkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 di rumah, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah merupakan bukti yang menerangkan silsilah ahli waris dari almarhum XXXXX adalah para Pemohon yaitu istri dan keenam orang anak kandung, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah merupakan bukti bahwa almarhum XXXXX memiliki dana tabungan di Bank Aceh Cabang Subulussalam yang

Halaman 9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini belum dicairkan, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah mempunyai hubungan istri dan anak kandung dari Pewaris, oleh sebab itu para Pemohon dipandang patut untuk mengajukan permohonan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi para Pemohon dapat dikemukakan fakta hukum sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung almarhum Baktiar;
- 2.-----Bahwa dari perkawinan almarhum XXXXX dan Pemohon I telah mempunyai 6 orang anak yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- 3.-----Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;
- 4.-----Bahwa orang tua kandung dari almarhum XXXXX telah meninggal dunia;
- 5.-----Bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum XXXXX adalah seorang istri dan 6 (enam) orang anak kandung;
- 6.-----Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan

Halaman 10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama almarhum XXXXX serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon berhak atau tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ahli waris Baktiar adalah dalam hubungan nasab dan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) huruf a dan b;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon memohon penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penarikan uang di Bank Aceh Cabang Subulussalam atas nama almarhum XXXXX serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, para Pemohon diperintahkan untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonannya yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXXX sebagai berikut:
 - a. Seorang Perempuan selaku istri;
 - b. Anak Laki-laki, anak Pertama /Pemohon;
 - c. Anak Perempuan, anak Kedua kandung/Pemohon;
 - d. Anak Perempuan, anak Ketiga kandung/Pemohon;
 - e. Anak Laki-laki, anak Keempat kandung;
 - f. Anak Perempuan anak Kelima kandung;

Halaman 11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Anak Perempuan anak Keenam kandung;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami **Aman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Zikri, S.H.I, M.H., Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zikri, S.H.I, M.H

Aman, S.Ag

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp530.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp646.000,00

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman
Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)